



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp.359.453.876.000 (Tiga ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata

- Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75)
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan

protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selanjutnya disebut BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
35. Desil adalah istilah yang digunakan dalam pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu.
36. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
39. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

41. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
42. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
43. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
44. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
45. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
46. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
47. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
48. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
49. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
52. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
54. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

55. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. tujuan dan prinsip;
- b. pengalokasian dan besaran;
- c. penyaluran, tahapan dan persyaratan;
- d. pengorganisasian;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. sanksi; dan
- i. publikasi dan pelaporan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Prioritas penggunaan DD disusun berdasarkan pada prinsip:

- j. Kemanusiaan;
- k. Keadilan;
- l. Kebhinekaan;
- m. Keseimbangan alam; dan
- n. Kepentingan nasional.

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 5

Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi ;
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
- d. alokasi kinerja diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik, dan pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
 - a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari pagu anggaran Dana Desa Kabupaten Tegal, besaran alokasi dasar ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan dana tambahan perihal dukungan percepatan pembangunan yang diberikan khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang besaran alokasinya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Alokasi Afirmasi bagi desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap desa mendapat sebesar Rp. 171.591.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Alokasi Afirmasi bagi desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap desa mendapat sebesar Rp. 343.183.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Klasifikasi Desa tertinggal dan sangat tertinggal penerima alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa dalam Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.153.715.413.000,00 (Seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \text{Rp.153.715.413.000,00} - x [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

Pasal 11

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan penilaian kinerja desa didasarkan variabel pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian Dana Desa output Dana Desa, dan capaian outcome Dana Desa.
- (2) Alokasi kinerja tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:
 - a. 20 % (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan keuangan desa;

- b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk Capaian keluaran Dana Desa;
 - d. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk Capaian hasil pembangunan.
- (2) Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Lokasi dan Besaran penerimaan DD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN, TAHAPAN DAN PERSYARATAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD ke RKD setiap Desa.
- (3) Pemotongan DD setiap desa dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari bupati kepada Kepala KPPN.
- (4) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, khusus untuk Desa berstatus Desa Mandiri dalam 2 (dua) tahap.
- (5) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status desa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (6) Desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyalur DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh Kepala desa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari 2021 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima; dan
 - 2. Kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu, dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II paling cepat Bulan Maret 2021 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III paling cepat Bulan Juni 2021 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat Bulan Januari 2021 sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II paling cepat Bulan Maret 2021 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan, dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 16

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;

2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021.
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan tahap I paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian output tahap I paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari DD yang tahap I yang telah disalurkan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:
1. Laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), untuk desa berstatus mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021;
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa. - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD; dan
 6. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT DD Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) kelengkapan berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (7) Hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Dinas Permasdes kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di *upload* pada aplikasi OMSPAN.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (10) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan data desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD setiap minggu.
- (11) Sebagai upaya pengendalian, Pencairan DD dari RKD yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa adalah setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (12) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.
- (13) Kepala Desa dan/atau Bank pemegang RKD wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi pencairan DD setiap tahap pencairan kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran DD tahap I untuk kebutuhan BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 15 ayat (3) huruf a, kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT DD bulan kesatu kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. DD untuk BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyaluran DD tahap II untuk BLT DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran DD tahap III untuk BLT DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD bulan kedua belas kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD tahun berkenaan.
- (6) Data jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud ayat (6), kepala desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud

kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.

- (8) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD.

Pasal 18

- (1) Dalam dalam rangka penyaluran DD tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 15 ayat (4) huruf a, kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT DD bulan kesatu kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. DD untuk BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyaluran DD tahap II untuk BLT DD bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk des berstatus Desa Mandiri kepada bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD tahun berkenaan.
- (5) Data jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud ayat (5), kepala desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.
- (7) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan

partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 20

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;;
 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 6. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 9. Kepala Bidang pada BPKAD;
 10. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 11. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
 - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. Pemantauan Sisa DD;

- g. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - h. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDesa;
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
 3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggung jawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. pemantauan Sisa DD;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

- k. Menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* seluruh desa diwilayahnya menggunakan aplikasi *Siskeudes online*.

Pasal 23

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendasarkan pada droping atau penempatan yang ditetapkan oleh Provinsi dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Provinsi.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan DD diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 25

- (1) Penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan DD untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT DD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (6) Rincian keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT DD DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (8) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT DD bulan berikutnya menggunakan DD selain DD untuk BLT DD setiap bulan.
- (11) Dalam hal pembayaran BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih DD untuk BLT DD diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (13) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) DD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.

- (2) Dalam memberikan ijin atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) telah terpenuhi.
- (3) Ijin atau Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Camat pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (4) Ijin atau persetujuan Bupati yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Kajian Camat:
 - a. Laporan dari Kepala Desa atas pemanfaatan DD mulai tahun Pertama diberikan oleh Pemerintah kepada desa sampai tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan atau sebelum tersusunnya APBDesa tahun anggaran 2021;
 - b. Bukti kegiatan dan fakta fisik riil yang dihasilkan dilapangan pada desa berdasarkan pengecekan lapangan pada desa tersebut.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan DD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada kepala Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan DD.
- (3) Atas ketidaksetujuan rencana penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan DD menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKPDesa yang memuat prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB VII

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan DD yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antar Desa dengan Kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan DD;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan prioritas penggunaan DD ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
 - d. Ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan DD.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan DD.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa DD di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran/output DD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan atas penyaluran dan penggunaan DD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa DD di RKD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran/output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran/output yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.
- (6) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran/output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai DD.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditemukan Sisa DD di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 35

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa;
 - a. kepala desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran DD berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran DD tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah DD tahap III atau DD tahap II untuk desa berstatus mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 36

- (1) DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status

hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT DD selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020 dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah camat.
- (6) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran DD dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT DD selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT DD yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah camat.

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran DD tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan DD, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 40

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Rekonsiliasi sisa DD di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetorkan sisa DD ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa DD di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan KPA penyaluran DD dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa DD ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 3

**KLASIFIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
 KABUPATEN TEGAL**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	MAJU	10	10521	2524	3.571687	21.774142
2	MARGASARI	KALIGAYAM	MAJU	9	2478	715	11.50293	30.9973988
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	MAJU	10	7107	1312	2.68927	33.7635169
4	MARGASARI	WANASARI	BERKEMBANG	9	2833	552	11.54495	43.1305982
5	MARGASARI	DANARAJA	BERKEMBANG	10	3372	1049	4.222994	35.392773
6	MARGASARI	JEMBAYAT	MAJU	10	13543	2427	10.1583	23.5842309
7	MARGASARI	MARGASARI	MANDIRI	10	12239	2100	4.517133	18.4659538
8	MARGASARI	PAKULAUT	BERKEMBANG	10	10580	3105	5.021371	33.3456222
9	MARGASARI	KARANGDAWA	BERKEMBANG	10	15186	3610	6.817719	24.405281
10	MARGASARI	KALISALAK	MAJU	10	9797	3603	7.143373	36.2935939
11	MARGASARI	JATILABA	BERKEMBANG	10	9834	1019	5.368035	33.1109139
12	MARGASARI	PRUPUK UTARA	BERKEMBANG	10	5644	1369	5.199955	33.6919449
13	MARGASARI	MARGA AYU	MAJU	10	4975	1011	4.895312	29.792173
14	BUMIJAWA	GUCI	TERTINGGAL	10	3842	1767	6.187422	33.6392896
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	BERKEMBANG	10	6528	3001	11.12475	42.3623423
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	BERKEMBANG	10	4204	851	6.376511	26.4455735
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	MAJU	10	13028	2835	10.86213	20.5113414
18	BUMIJAWA	SOKASARI	BERKEMBANG	10	4833	2713	4.170469	44.4984212
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	BERKEMBANG	10	4670	1937	6.450046	45.2282833
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	BERKEMBANG	10	5276	2290	4.159964	40.2009383
21	BUMIJAWA	TRAJU	BERKEMBANG	10	3646	971	3.340577	43.357697
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	BERKEMBANG	10	5834	2554	3.708251	29.7420963
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	BERKEMBANG	10	4819	2918	4.811272	36.2270595
24	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	BERKEMBANG	10	8711	4446	5.33652	37.6291563
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	TERTINGGAL	10	6303	1269	4.401578	33.909882
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	BERKEMBANG	10	5888	1541	3.96037	28.5759705
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	BERKEMBANG	10	5334	1134	5.504599	33.2200401
28	BUMIJAWA	JEJEG	BERKEMBANG	10	5465	1398	3.088458	23.982064
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	BERKEMBANG	10	1935	874	1.722814	35.1475622
30	BUMIJAWA	CARUL	TERTINGGAL	7	1027	279	2.867854	53.2232699
31	BUMIJAWA	CAWITALI	BERKEMBANG	10	3509	1011	8.708612	29.6839157
32	BOJONG	REMBUL	MAJU	10	8713	5327	6.187422	37.1407019
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	BERKEMBANG	10	2798	1438	5.630659	46.52491
34	BOJONG	KEDAWUNG	MAJU	10	2697	1127	8.729622	40.1639845
35	BOJONG	SUNIARSIH	BERKEMBANG	10	2245	1539	3.466637	29.0952993
36	BOJONG	KARANGMULYA	BERKEMBANG	10	5600	3385	3.603201	37.8531992
37	BOJONG	TUWEL	MAJU	10	9121	4262	5.861768	28.7405995
38	BOJONG	BOJONG	MAJU	10	9205	2603	2.720785	18.1071087
39	BOJONG	BUNIWAH	MAJU	10	3573	1017	1.901398	32.7789424
40	BOJONG	LENGKONG	BERKEMBANG	10	4760	1779	2.384626	42.4287619
41	BOJONG	BATUNYANA	BERKEMBANG	10	1672	858	1.743823	41.1868945
42	BOJONG	SANGKANAYU	BERKEMBANG	9	1210	614	2.132507	35.8535575
43	BOJONG	GUNUNGJATI	BERKEMBANG	9	2198	681	1.670289	34.9347287
44	BOJONG	PUNCANGLUWUK	BERKEMBANG	10	3821	948	2.573715	37.3242714
45	BOJONG	KAJENENGAN	TERTINGGAL	10	4254	1689	2.100992	36.3703082
46	BOJONG	KALJAMBU	TERTINGGAL	10	2167	922	1.911903	42.1000693
47	BOJONG	DANASARI	BERKEMBANG	10	4251	1495	6.040352	32.3057774
48	BOJONG	CIKURA	BERKEMBANG	10	4139	2167	2.983409	39.757035
49	BALAPULANG	CENGGINI	BERKEMBANG	10	4406	1607	3.771281	28.2074563
50	BALAPULANG	BUKATEJA	BERKEMBANG	9	2814	778	3.708251	32.4521424
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	TERTINGGAL	9	3056	698	3.167246	20.8040144
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	TERTINGGAL	10	5219	1373	3.331123	29.3319866

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	BALAPULANG	CILONGOK	BERKEMBANG	10	2640	914	2.79432	30.8694943
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	TERTINGGAL	10	4404	1747	3.267043	42.5901787
55	BALAPULANG	DANAREJA	TERTINGGAL	10	2842	1961	4.222994	38.8634536
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	TERTINGGAL	5	936	105	3.004419	39.2930168
57	BALAPULANG	DANAWARIH	BERKEMBANG	10	6722	1317	3.130478	31.0319302
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	TERTINGGAL	8	1517	436	2.510686	39.3260595
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	BERKEMBANG	10	5271	2385	3.802796	24.2555913
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	BERKEMBANG	10	4634	1504	4.191479	26.187715
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	BERKEMBANG	10	3884	1355	3.949865	29.7942635
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	BERKEMBANG	10	8473	2560	6.681155	23.3444188
63	BALAPULANG	SESEPAN	BERKEMBANG	10	2924	1090	3.256538	32.9739965
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	TERTINGGAL	10	2842	901	2.783815	28.5855244
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	TERTINGGAL	10	6260	2358	1.932913	33.9116826
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	TERTINGGAL	10	15476	4727	2.279576	28.9091918
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	MAJU	10	5551	955	7.363977	20.2316619
68	BALAPULANG	CIBUNAR	TERTINGGAL	9	2600	734	4.674707	34.0389496
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	BERKEMBANG	10	4267	1004	12.10171	29.0008599
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	BERKEMBANG	9	4269	697	2.783815	39.641733
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	BERKEMBANG	8	2587	343	1.166051	37.7856236
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	BERKEMBANG	10	3469	903	1.386655	32.5361084
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	BERKEMBANG	10	3386	908	3.750271	28.3113725
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	BERKEMBANG	10	11790	2030	4.601173	26.802396
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	BERKEMBANG	9	5034	610	4.328044	39.1074614
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	BERKEMBANG	10	7121	1015	2.878359	28.0229112
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	BERKEMBANG	10	5982	1323	2.269071	39.8864448
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	BERKEMBANG	9	4487	536	1.911903	31.0868213
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	BERKEMBANG	8	2221	378	2.342606	27.5637396
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	BERKEMBANG	9	4283	560	1.785843	32.8479681
81	PAGERBARANG	PESAREAN	BERKEMBANG	9	3927	760	2.447656	34.7068696
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	BERKEMBANG	10	5818	1888	2.857349	32.5560586
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	BERKEMBANG	10	7227	1216	4.559153	31.4114904
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	MANDIRI	10	4927	1256	3.025429	15.2274345
85	LEBAKSIU	KAJEN	BERKEMBANG	10	3907	859	2.468666	19.4094033
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	MAJU	10	11875	2800	2.73129	23.9092892
87	LEBAKSIU	KESUBEN	BERKEMBANG	10	10774	3629	3.666231	25.5962625
88	LEBAKSIU	BALARADIN	BERKEMBANG	10	5592	1954	3.414112	32.3300546
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	BERKEMBANG	10	5703	1668	2.573715	29.4292997
90	LEBAKSIU	DUKUHLA	BERKEMBANG	10	4179	908	1.827863	24.6322686
91	LEBAKSIU	PENDAWA	BERKEMBANG	10	5158	992	1.470694	27.5766093
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	BERKEMBANG	10	4712	872	1.638774	31.2551685
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	MAJU	10	8831	2426	3.89734	24.6207897
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	BERKEMBANG	10	5148	1444	2.56321	29.5627849
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	BERKEMBANG	10	7080	1517	4.317539	32.1779905
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	BERKEMBANG	10	4410	1097	1.995943	28.4152887
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	BERKEMBANG	10	2582	1044	3.119973	31.8038925
98	JATINEGARA	MOKAHA	TERTINGGAL	10	2926	1651	2.699775	43.5027409
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	BERKEMBANG	10	4359	1703	3.907845	35.1053933
100	JATINEGARA	SITAIL	BERKEMBANG	10	2456	1174	1.722814	41.0814024
101	JATINEGARA	SUMBARANG	TERTINGGAL	10	4983	2127	4.149459	39.0190293
102	JATINEGARA	CERIH	BERKEMBANG	10	5360	1247	3.098963	22.6440673
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	BERKEMBANG	10	3777	1122	2.374121	30.978752
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	TERTINGGAL	9	2199	804	3.330072	43.8808091
105	JATINEGARA	PADASARI	TERTINGGAL	10	4427	2368	5.283995	39.8651228
106	JATINEGARA	CAPAR	BERKEMBANG	6	1214	159	1.39716	32.6382998
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	BERKEMBANG	8	3771	336	3.098963	33.025662
108	JATINEGARA	DUKUHBANGSA	BERKEMBANG	9	3825	558	4.180974	38.44869
109	JATINEGARA	JATINEGARA	MAJU	8	2816	395	2.836339	15.7376631
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	BERKEMBANG	9	3199	737	2.720785	42.8132535
111	JATINEGARA	LEMBASARI	BERKEMBANG	9	3799	547	2.962399	37.2205559

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
112	JATINEGARA	TAMANSARI	BERKEMBANG	9	4523	675	6.60762	39.6773604
113	JATINEGARA	WOTGALIH	TERTINGGAL	10	3733	1288	12.97363	42.5016147
114	KEDUNGBANTEN	PENUJAH	TERTINGGAL	9	2196	799	2.68927	42.3123565
115	KEDUNGBANTEN	KARANGANYAR	SANGAT TERTINGGAL	10	8205	2885	4.800767	19.8234833
116	KEDUNGBANTEN	TONGGARA	BERKEMBANG	9	5321	784	1.712309	25.2603377
117	KEDUNGBANTEN	KEDUNGBANTENG	BERKEMBANG	10	7224	2163	5.609649	27.6215473
118	KEDUNGBANTEN	DUKUHJATI WETAN	BERKEMBANG	6	2683	171	2.143012	33.7083988
119	KEDUNGBANTEN	SUMINGKIR	TERTINGGAL	9	3220	772	1.586249	33.6608815
120	KEDUNGBANTEN	MARGAMULYA	TERTINGGAL	10	3639	1072	2.867854	34.8065872
121	KEDUNGBANTEN	KEBANDINGAN	BERKEMBANG	10	5468	1447	2.185032	25.5430843
122	KEDUNGBANTEN	KARANGMALANG	TERTINGGAL	10	4720	1541	5.31551	39.0035452
123	KEDUNGBANTEN	SEMEDO	TERTINGGAL	9	2872	640	22.09193	42.72659
124	PANGKAH	DERMASUCI	TERTINGGAL	10	3099	984	5.777728	39.8084537
125	PANGKAH	PENER	MAJU	10	5487	1170	1.922408	31.0456759
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	BERKEMBANG	9	3747	674	1.932913	39.2320628
127	PANGKAH	DEPOK	BERKEMBANG	9	2931	782	0.903427	30.3268258
128	PANGKAH	PENUSUPAN	BERKEMBANG	10	8956	1667	3.214518	25.9993027
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	BERKEMBANG	10	7895	1761	1.932913	26.0178464
130	PANGKAH	BOGARES LOR	BERKEMBANG	7	3058	225	0.661813	30.8743057
131	PANGKAH	PANGKAH	BERKEMBANG	9	7283	575	2.258567	20.4153773
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	BERKEMBANG	9	3029	488	0.714337	34.1170998
133	PANGKAH	CURUG	BERKEMBANG	4	2192	90	1.050496	34.1170998
134	PANGKAH	KENDALSERUT	BERKEMBANG	10	7569	890	1.890893	26.1435273
135	PANGKAH	GROBOG KULON	BERKEMBANG	10	7116	934	1.512714	28.7484745
136	PANGKAH	BEDUG	BERKEMBANG	8	5325	422	0.724842	30.3370688
137	PANGKAH	PECABEAN	BERKEMBANG	10	6077	1421	1.470694	25.3372827
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	BERKEMBANG	10	7855	1173	2.5422	32.136753
139	PANGKAH	TALOK	BERKEMBANG	8	2778	353	0.840397	31.9431785
140	PANGKAH	PAKETIBAN	BERKEMBANG	9	2855	639	0.832255	33.5216091
141	PANGKAH	RANCAWIRU	BERKEMBANG	9	4176	568	0.756357	33.245546
142	PANGKAH	JENGGAWUR	BERKEMBANG	7	2511	251	0.724842	38.44869
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	BERKEMBANG	9	4979	578	1.712309	28.3646244
144	PANGKAH	PUBAYASA	BERKEMBANG	7	2282	249	0.535753	33.2072655
145	PANGKAH	DERMASANDI	BERKEMBANG	9	5055	767	0.798377	31.3940874
146	PANGKAH	BALAMOA	BERKEMBANG	10	5921	897	1.607259	19.0817916
147	SLAWI	KALISAPU	BERKEMBANG	10	12840	1205	3.372092	25.7202971
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	BERKEMBANG	10	8246	1434	2.510686	24.3138305
149	SLAWI	DUKUHSLAM	MAJU	10	6258	1092	1.712309	31.4432273
150	SLAWI	SLAWI KULON	BERKEMBANG	9	8830	595	1.134536	15.5630104
151	SLAWI	TRAYEMAN	MAJU	7	4985	252	0.976961	20.0315128
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	BERKEMBANG	10	5256	888	3.277548	38.8013467
153	ADIWERNA	LUMINGSER	BERKEMBANG	9	4635	796	1.197566	33.6608815
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	BERKEMBANG	7	2310	255	0.934941	23.7606807
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	BERKEMBANG	9	5268	689	1.785843	25.9294095
156	ADIWERNA	PENARUKAN	BERKEMBANG	10	6536	1127	1.544229	25.249525
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	BERKEMBANG	10	9031	914	1.35514	31.0837422
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	MAJU	8	3754	401	0.451713	26.8727969
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	BERKEMBANG	8	4976	415	0.451713	36.5473541
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	BERKEMBANG	8	4501	464	0.462218	18.7317244
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	BERKEMBANG	9	10023	682	0.997971	27.4181639
162	ADIWERNA	ADIWERNA	BERKEMBANG	10	12130	1754	1.785843	9.94984798
163	ADIWERNA	KALIMATI	BERKEMBANG	10	5604	904	0.588278	25.8754712
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	BERKEMBANG	7	3644	271	0.598783	26.9011536
165	ADIWERNA	PESAREAN	BERKEMBANG	10	12715	2414	1.365645	29.1241483
166	ADIWERNA	UJUNGRUSI	BERKEMBANG	9	8588	736	1.082011	22.0786462
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	MAJU	10	5859	816	0.840397	25.4786633
168	ADIWERNA	KALIWADAS	BERKEMBANG	7	4720	295	1.260595	30.5693971
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	TERTINGGAL	6	2385	186	0.882417	40.8913157
170	ADIWERNA	GUMALAR	BERKEMBANG	9	4860	714	1.649279	24.9756402

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
171	ADIWERNA	BERSOLE	TERTINGGAL	9	3908	681	1.260595	40.0509686
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	BERKEMBANG	10	9356	2219	1.712309	29.0414926
173	TALANG	PEGIRIKAN	BERKEMBANG	9	8024	550	0.871912	24.4147816
174	TALANG	PEKIRINGAN	BERKEMBANG	10	4820	1127	0.934941	31.8214191
175	TALANG	GEMBONGKULON	BERKEMBANG	9	4562	589	0.840397	37.0534497
176	TALANG	PASANGAN	BERKEMBANG	9	4392	682	0.934941	37.5616578
177	TALANG	LANGGEN	BERKEMBANG	7	3743	268	0.493733	33.5957531
178	TALANG	BENGLER	BERKEMBANG	8	5783	385	1.20807	37.2867188
179	TALANG	DUKUHMALANG	BERKEMBANG	6	3538	184	0.504238	38.9396125
180	TALANG	PESAYANGAN	BERKEMBANG	10	7465	903	0.861407	23.2868576
181	TALANG	KAJEN	BERKEMBANG	9	4458	493	0.472723	28.4198821
182	TALANG	KEBASEN	BERKEMBANG	7	4477	286	0.819387	33.5145164
183	TALANG	TEGALWANGI	BERKEMBANG	7	6172	208	1.061001	33.4822128
184	TALANG	KALIGAYAM	BERKEMBANG	8	6599	410	0.945446	30.0262418
185	TALANG	TALANG	BERKEMBANG	6	2720	157	0.346664	22.843789
186	TALANG	KALADAWA	BERKEMBANG	9	6814	528	1.43918	32.5261474
187	TALANG	CANGKRING	BERKEMBANG	10	5401	1061	1.260595	29.1931988
188	TALANG	DAWUHAN	BERKEMBANG	9	4857	588	2.058972	36.9706867
189	TALANG	GETASKEREP	BERKEMBANG	9	4479	512	0.966456	27.0090049
190	TALANG	PACUL	BERKEMBANG	9	8002	482	1.575744	33.2440839
191	TALANG	WANGANDAWA	BERKEMBANG	9	6892	735	2.079982	24.3933403
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	BERKEMBANG	9	3039	579	1.092516	39.0447827
193	DUKUHTURI	KUPU	BERKEMBANG	9	3893	574	2.279576	26.3037319
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	BERKEMBANG	10	10193	1245	3.403607	33.1107031
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	BERKEMBANG	9	7706	763	2.258567	28.1748096
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	MAJU	9	6248	480	0.472723	15.7882601
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	BERKEMBANG	6	2715	190	0.850902	37.1134895
198	DUKUHTURI	LAWATAN	BERKEMBANG	10	5443	881	0.955951	39.5535128
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	BERKEMBANG	9	3856	567	1.31312	32.7076417
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	BERKEMBANG	9	5160	750	0.357169	20.2686752
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	BERKEMBANG	9	7721	573	0.861407	28.0238972
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	BERKEMBANG	7	3456	258	0.619793	39.6849918
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	BERKEMBANG	9	7241	565	1.166051	38.9333778
204	DUKUHTURI	GROGOL	BERKEMBANG	5	3426	130	0.367674	32.5770159
205	DUKUHTURI	BANDASARI	BERKEMBANG	9	4294	484	0.241614	21.7806135
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	BERKEMBANG	8	4875	411	0.535753	33.9002368
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	BERKEMBANG	10	6512	881	0.588278	33.3434487
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	BERKEMBANG	9	6175	540	0.661813	26.6227793
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	BERKEMBANG	9	6145	602	0.535753	35.1802458
210	TARUB	JATIRAWA	MAJU	10	6346	1059	1.775338	33.3394934
211	TARUB	KABUKAN	BERKEMBANG	10	4039	1402	0.966456	41.5713176
212	TARUB	SETU	BERKEMBANG	10	4688	2202	1.145041	27.9490847
213	TARUB	PURBASANA	BERKEMBANG	9	3523	742	0.966456	33.7816096
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	BERKEMBANG	10	2123	1047	1.155546	35.0784778
215	TARUB	KARANGMANGU	BERKEMBANG	10	4779	1218	1.386655	39.4131699
216	TARUB	LEBETENG	BERKEMBANG	9	4518	712	1.964428	39.605267
217	TARUB	BREKAT	BERKEMBANG	10	5236	1545	1.754328	33.5141046
218	TARUB	KARANGJATI	MAJU	9	5483	744	1.974933	30.1504693
219	TARUB	BULAKWARU	BERKEMBANG	10	8165	1652	3.067448	37.8755348
220	TARUB	MINDAKA	BERKEMBANG	10	4023	1355	1.25009	21.0578803
221	TARUB	TARUB	BERKEMBANG	10	3544	1144	0.966456	39.6902557
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	BERKEMBANG	9	2508	492	0.766862	36.1913965
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	MAJU	8	5577	391	1.817358	29.3948811
224	TARUB	BUMIHARJA	MAJU	10	4492	1070	1.113526	36.9706867
225	TARUB	KALIJAMBE	BERKEMBANG	10	3378	1235	0.976961	34.5580253
226	TARUB	MARGAPADANG	BERKEMBANG	9	3248	545	1.22908	35.8701522
227	TARUB	KESAMIRAN	BERKEMBANG	8	2309	420	0.882417	33.099181
228	TARUB	KESADIKAN	BERKEMBANG	10	4582	905	2.058972	38.1118593
229	TARUB	MANGUNSAREN	BERKEMBANG	9	3588	683	2.206042	39.3202438

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	MAJU	5	13268	110	1.35514	13.0337179
231	KRAMAT	JATILAWANG	BERKEMBANG	9	5723	478	1.796348	37.4738741
232	KRAMAT	BABAKAN	BERKEMBANG	9	4212	610	0.703832	22.3010076
233	KRAMAT	KEMANTRAN	MAJU	9	4596	660	1.050496	17.8787872
234	KRAMAT	KERTAHARJA	BERKEMBANG	8	4399	373	1.470694	22.9584474
235	KRAMAT	KETILENG	BERKEMBANG	6	2631	188	1.071506	36.4214443
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	BERKEMBANG	6	2892	157	1.113526	29.9819985
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	BERKEMBANG	9	3774	549	1.35514	26.2916312
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	BERKEMBANG	10	5684	837	2.384626	29.5610825
239	KRAMAT	KEMUNING	BERKEMBANG	9	3720	752	1.691299	37.4364056
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	BERKEMBANG	8	2899	366	1.775338	38.6307564
241	KRAMAT	MARIBAYA	BERKEMBANG	9	5415	611	2.395131	26.694551
242	KRAMAT	KRAMAT	MAJU	9	6716	715	3.225023	23.7425212
243	KRAMAT	BONGKOK	BERKEMBANG	9	6847	559	2.416141	24.274135
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	BERKEMBANG	10	6234	868	2.216547	31.5742067
245	KRAMAT	DINUK	BERKEMBANG	8	2862	355	1.260595	37.0395285
246	KRAMAT	KERTAYASA	BERKEMBANG	9	10479	507	3.624211	40.1136474
247	KRAMAT	PADAHARJA	BERKEMBANG	10	5768	850	2.815329	34.7751746
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	BERKEMBANG	10	9207	994	2.56321	31.9372098
249	SURADADI	KARANGWULUH	BERKEMBANG	8	3185	465	2.552705	33.1773312
250	SURADADI	GEMBONGDADI	BERKEMBANG	10	6985	1571	4.884807	35.2639752
251	SURADADI	KARANGMULYA	BERKEMBANG	9	5715	526	4.517133	34.7641384
252	SURADADI	HARJASARI	BERKEMBANG	10	10003	3827	6.618125	31.1609211
253	SURADADI	KERTASARI	BERKEMBANG	10	10879	2119	7.363977	39.1340193
254	SURADADI	JATIMULYA	BERKEMBANG	10	9871	1556	5.924798	45.5402694
255	SURADADI	JATIBOGOR	BERKEMBANG	10	11419	1868	5.620154	25.9445236
256	SURADADI	SIDAHARJA	BERKEMBANG	10	7765	1479	4.653698	17.6789052
257	SURADADI	PURWAHAMBAA	BERKEMBANG	10	8221	1075	5.277692	31.0292408
258	SURADADI	SURADADI	MAJU	10	14290	1673	6.54459	24.2159726
259	SURADADI	BOJONGSANA	BERKEMBANG	9	3906	746	4.622183	34.3503689
260	WARUREJA	SIDAMULYA	TERTINGGAL	10	4376	888	23.62566	40.6007663
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	BERKEMBANG	10	5203	1128	12.37484	28.9485497
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	BERKEMBANG	10	6603	1814	5.861768	33.3244977
263	WARUREJA	WARUREJA	BERKEMBANG	10	6105	1091	3.781786	32.8769784
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	BERKEMBANG	10	9193	2007	5.178946	29.573615
265	WARUREJA	BANJARTURI	BERKEMBANG	10	5061	835	6.040352	32.8674779
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	BERKEMBANG	10	6980	1463	8.351444	24.9450787
267	WARUREJA	SUKAREJA	MAJU	10	5223	912	3.676736	25.5947702
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	TERTINGGAL	10	6722	1355	4.349054	33.3970453
269	WARUREJA	SIGENTONG	BERKEMBANG	9	3779	583	4.664202	28.6034198
270	WARUREJA	KREMAN	TERTINGGAL	10	4819	984	4.028337	41.2902537
271	WARUREJA	RANGI MULYA	BERKEMBANG	10	2741	846	4.475113	39.7785062
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	BERKEMBANG	10	6718	1700	3.445627	26.3269874
273	DUKUHWARU	SELAPURA	BERKEMBANG	9	3775	737	2.164022	31.4769294
274	DUKUHWARU	BLUBUK	BERKEMBANG	10	11247	2443	3.697746	33.4897722
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	BERKEMBANG	10	6754	1161	3.87633	22.6144056
276	DUKUHWARU	KABUNAN	BERKEMBANG	10	6631	1149	1.806853	26.7445644
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	BERKEMBANG	9	7789	664	1.722814	32.3695634
278	DUKUHWARU	KALISOKA	BERKEMBANG	10	6393	1379	1.733318	40.3216957
279	DUKUHWARU	SINDANG	BERKEMBANG	9	4519	588	1.701804	34.020067
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	BERKEMBANG	10	9303	2090	4.842787	23.0929039
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	BERKEMBANG	9	4750	516	2.615735	30.1532
Total					1,536,605	320,061	867.18	8,907.78

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LOKASI DAN BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi RJP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (15)+(8)+(12)+(26)
1	Margasari	Prupuk Selatan	5	801,576,000	MAJU	10	-	64	64.1037521	1	288,153,000	10,521	0.006846913	0.000684691	2524	0.007885997	0.003154399	4	0.004118731	0.00082375	22	0.002444396	0.000733319	0.005396155	829,472,000	1,919,201,000
2	Margasari	Kaligayam	3	641,574,000	MAJU	9	-	57	57.2846828	6	288,153,000	2,478	0.001612646	0.000161265	715	0.002233949	0.00089358	12	0.013264737	0.00265295	31	0.003479811	0.001043943	0.004751735	730,415,000	1,660,142,000
3	Margasari	Dukuh Tengah	4	721,575,000	MAJU	10	-	49	49.4045313	72	-	7,107	0.004625131	0.000462513	1312	0.004099219	0.001639687	3	0.003101162	0.00062023	34	0.00379034	0.001137102	0.003859535	595,270,000	1,314,845,000
4	Margasari	Wanasari	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.2758552	138	-	2,833	0.001843675	0.000184367	552	0.001724671	0.000689868	12	0.013313193	0.00266264	43	0.004841901	0.00145257	0.004989445	766,955,000	1,408,529,000
5	Margasari	Danaraja	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.6342107	64	-	3,372	0.002194448	0.000219445	1049	0.0032775	0.001311	4	0.004869794	0.00097396	35	0.003973242	0.001191973	0.003696376	568,190,000	1,209,764,000
6	Margasari	Jembayat	5	801,576,000	MAJU	10	-	47	46.9258166	150	-	13,543	0.008813586	0.000881359	2427	0.00758293	0.003033172	10	0.011714156	0.00234283	24	0.002647599	0.00079428	0.007051641	1,083,946,000	1,885,522,000
7	Margasari	Margasari	5	801,576,000	MANDIRI	10	-	57	57.3858598	5	288,153,000	12,239	0.007964962	0.000796496	2100	0.006561249	0.0026245	5	0.005208984	0.0010418	18	0.002073014	0.000621904	0.005084697	781,596,000	1,871,325,000
8	Margasari	Pakulaut	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	53	53.1893859	25	288,153,000	10,580	0.006885309	0.000688531	3105	0.009710276	0.003880551	5	0.005790451	0.00115809	33	0.003743426	0.001123028	0.006850159	1,052,975,000	2,142,704,000
9	Margasari	Karangdawa	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.7967562	60	-	15,186	0.009882826	0.000988283	3610	0.0112791	0.00451164	7	0.007861931	0.00157239	24	0.002739771	0.000821931	0.00789424	1,213,466,000	2,015,042,000
10	Margasari	Kalisalak	4	721,575,000	MAJU	10	-	19	18.5063665	250	-	9,797	0.006375744	0.000637574	3603	0.011257229	0.004502892	7	0.008237462	0.00164749	36	0.00407437	0.001222311	0.008010269	1,231,302,000	1,952,877,000
11	Margasari	Jatilaba	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	13	12.8305244	251	-	9,834	0.006399823	0.000639982	1019	0.003183768	0.001273507	5	0.006190211	0.00123804	33	0.003717078	0.001115123	0.004266655	655,851,000	1,377,426,000
12	Margasari	Prupuk Utara	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52	51.5150318	37	-	5,644	0.003673032	0.000367303	1369	0.00427731	0.001710924	5	0.00596388	0.00119928	34	0.003782305	0.001134691	0.004412196	678,223,000	1,399,798,000
13	Margasari	Marga Ayu	3	641,574,000	MAJU	10	-	47	46.806714	151	-	4,975	0.003237657	0.000323766	1011	0.00158773	0.001263509	5	0.005645084	0.00112802	30	0.003344511	0.001003353	0.003719645	571,767,000	1,213,341,000
14	Bumijawa	Guci	3	641,574,000	TERTINGGAL	10	171,591,000	47	0	253	-	3,842	0.002500317	0.000250032	1767	0.005520823	0.002208329	6	0.007135096	0.00142702	34	0.003776394	0.001132918	0.005018298	771,390,000	1,584,555,000
15	Bumijawa	Sigedong	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.8735308	19	288,153,000	6,528	0.004248327	0.000424833	3001	0.009376338	0.003750535	11	0.012826636	0.00256573	42	0.004755656	0.001426697	0.008167792	1,255,515,000	2,265,243,000
16	Bumijawa	Batumirah	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54.1539716	17	288,153,000	4,204	0.002735902	0.00027359	851	0.002658868	0.001063547	6	0.007353146	0.00147063	26	0.002968812	0.000890645	0.003698412	568,503,000	1,498,230,000
17	Bumijawa	Bumijawa	5	801,576,000	MAJU	10	-	49	48.8367726	87	-	13,028	0.008478431	0.000847843	2835	0.008857687	0.003543075	11	0.012525788	0.00205156	21	0.002302632	0.00069079	0.007586865	1,166,218,000	1,967,794,000
18	Bumijawa	Sokasari	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53	53.0878312	27	288,153,000	4,833	0.003145246	0.000314526	2713	0.008476509	0.00390604	4	0.004809224	0.00096184	44	0.004995455	0.001498637	0.006165651	947,749,000	1,877,476,000
19	Bumijawa	Sokatangah	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.2301855	111	-	4,670	0.003039168	0.000303917	1937	0.006051971	0.002420789	6	0.007437944	0.00148759	45	0.00507739	0.001523127	0.005735511	881,636,000	1,523,210,000
20	Bumijawa	Sumbaga	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	47	46.5760227	158	-	5,276	0.003433543	0.000343354	2290	0.007154886	0.002861954	4	0.004797111	0.00095942	40	0.00413014	0.001353904	0.00518635	848,299,000	1,569,874,000
21	Bumijawa	Traju	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	47	46.6802759	156	-	3,646	0.002372763	0.000237276	971	0.003033797	0.001213519	3	0.003852225	0.00077045	43	0.004867396	0.001460219	0.003681459	565,897,000	1,207,471,000
22	Bumijawa	Muncangarang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	45	44.9895183	190	-	5,834	0.003796682	0.000379668	2554	0.007979729	0.003191892	4	0.004276212	0.00085524	30	0.003338889	0.001001667	0.005428469	834,439,000	1,556,014,000
23	Bumijawa	Begawat	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	55	55.1631391	11	288,153,000	4,819	0.003136135	0.000313613	2918	0.009117012	0.003846805	5	0.005481773	0.00110963	36	0.0040669	0.00122007	0.006290123	966,889,000	1,896,616,000
24	Bumijawa	Dukuhbenda	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	56	55.5689033	9	288,153,000	6,711	0.005668991	0.000566899	4446	0.013891102	0.005556441	5	0.006153869	0.00123077	38	0.004224302	0.001267291	0.008621404	1,325,243,000	2,334,971,000
25	Bumijawa	Cintamanik	4	721,575,000	TERTINGGAL	10	171,591,000	40	0	253	-	8,303	0.0041019	0.00041019	1269	0.003964869	0.001585948	4	0.00507573	0.00101515	34	0.003806771	0.001142031	0.004153315	635,429,000	1,531,595,000
26	Bumijawa	Cempaka	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	46	45.6137173	177	-	5,888	0.003831824	0.000383182	1541	0.004814707	0.001925883	4	0.004566946	0.00091339	29	0.003207978	0.000962394	0.004184488	643,276,000	1,364,851,000
27	Bumijawa	Gunungagung	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	40	40.012891	239	-	5,334	0.003471289	0.000347129	1134	0.003543075	0.00141723	6	0.006347692	0.00126954	33	0.003729328	0.001118798	0.004152696	638,333,000	1,359,908,000
28	Bumijawa	Jejeg	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	59	58.8856304	2	288,153,000	5,465	0.003556542	0.000355654	1398	0.004367917	0.001747167	3	0.003514391	0.0007123	24	0.00269226	0.000807678	0.003622797	556,808,000	1,566,608,000
29	Bumijawa	Pagerkasih	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	45	45.4791538	181	-	1,938	0.00125927	0.000125927	874	0.002730729	0.001092292	2	0.001986682	0.00039734	35	0.003945715	0.001183714	0.00279927	430,291,000	1,071,865,000
30	Bumijawa	Carul	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	45	45.359139	185	-	1,027	0.000668357	0.000668357	279	0.000871709	0.000348684	3	0.00307099	0.00066142	53	0.005974919	0.001792476	0.002869415	441,073,000	1,082,547,000
31	Bumijawa	Cawitali	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.3129259	104	-	3,509	0.002283606	0.000228361	1011	0.003158773	0.001263509	9	0.010042436	0.00200849	30	0.003323358	0.000999707	0.004500064	691,729,000	1,333,303,000
32	Bojong	Rembul	4	721,575,000	MAJU	10	-	48	52.9482979	29	-	8,713	0.005672093	0.000567209	5327	0.00463702	0.006657481	6	0.007135096	0.00142702	37	0.004169467	0.00125084	0.00990237	1,522,147,000	2,243,722,000
33	Bojong	Dukuhtengah	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.7995711	21	288,153,000	2,798	0.001820897	0.00018209	1438	0.004492894	0.001797157	6	0.006493059	0.00129861	47	0.005222952	0.001566885	0.004844744	744,712,000	1,674,439,000
34	Bojong	Kedawang	3	641,574,000	MAJU	10	-	54	54.4072276	14	288,153,000	2,697														

No.	Kacamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Alokasi Formula	Pagu Dana Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah						IKG		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)												
67	Balapulang	Balapulang Kulon	4	721.575,000	MAJU	10	-	40	39.8514369	240	-	5,551	0.003612509	0.000361251	955	0.002983806	0.001193522	7	0.008491855	0.00169837	20	0.002271235	0.00068137	0.003934515	604.796,000	1.326.371,000
68	Balapulang	Cibunar	3	641.574,000	TERTINGGAL	10	-	40	0	253	-	2,600	0.001692042	0.000169204	734	0.002293313	0.000917325	5	0.005390692	0.001078174	34	0.00382126	0.001146378	0.00331046	508.959,000	1.322.124,000
69	Pagerbarang	Srengeng	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53	52.8360943	31	-	4,267	0.002776901	0.00027769	1004	0.003136902	0.001254761	12	0.001395523	0.00279105	29	0.003256677	0.000976703	0.0053002	814.722,000	1.456.296,000
70	Pagerbarang	Rajegwesi	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	50	50.4917168	48	-	4,269	0.002778203	0.00027782	697	0.00217771	0.000871084	3	0.003210188	0.00064204	40	0.004450236	0.001335071	0.003126013	480.516,000	1.122.090,000
71	Pagerbarang	Sidamulya	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	51	50.7474912	44	-	2,587	0.001683582	0.000168358	343	0.00171671	0.000428668	1	0.001344645	0.000268993	38	0.004241867	0.00127256	0.002138515	328.723,000	970.297,000
72	Pagerbarang	Mulyoharjo	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	49	48.8254702	88	-	3,469	0.002257574	0.000225757	903	0.002821337	0.001128535	1	0.001599307	0.00031981	33	0.003652549	0.001095765	0.002769864	425.771,000	1.067.345,000
73	Pagerbarang	Semboja	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	47	46.6861658	155	-	3,386	0.002203559	0.000220359	908	0.002836959	0.001134784	4	0.004324668	0.00086493	28	0.003178274	0.000953482	0.003173555	447.824,000	1.129.398,000
74	Pagerbarang	Randusari	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	51	51.2682769	40	-	11,790	0.007672759	0.000767276	2030	0.006342541	0.002537016	5	0.005305895	0.00106118	27	0.003008875	0.000902662	0.005268134	809.793,000	1.611.369,000
75	Pagerbarang	Jatiwangi	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	53	52.6587749	33	-	5,034	0.003276053	0.000327605	610	0.001905885	0.000762355	4	0.004990933	0.00099819	39	0.004390258	0.001317078	0.003405224	523.435,000	1.245.010,000
76	Pagerbarang	Pagerbarang	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	48	47.9485293	123	-	7,121	0.004634242	0.000463424	1015	0.00317127	0.001268508	3	0.003319213	0.00066384	28	0.003145891	0.000943767	0.003339542	513.339,000	1.234.914,000
77	Pagerbarang	Karanganyar	3	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.7212649	62	-	5,982	0.003892998	0.0003893	1323	0.004133587	0.001653435	2	0.002616606	0.00052332	40	0.004477708	0.001343312	0.003909368	600.930,000	1.322.505,000
78	Pagerbarang	Kertaharja	4	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	45	44.8122081	196	-	4,487	0.002920074	0.000292007	536	0.001674681	0.000669872	2	0.002204733	0.00044095	31	0.00348985	0.001046955	0.002445781	376.569,000	1.018.143,000
79	Pagerbarang	Kedungsugih	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52.8006549	32	-	2,221	0.001445394	0.000144539	378	0.00181025	0.00047241	2	0.002701403	0.00054028	28	0.003094344	0.000928303	0.002085533	320.579,000	962.153,000
80	Pagerbarang	Surokidul	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54	54.1613285	16	288.153,000	4,283	0.002787314	0.000278731	560	0.001749666	0.000699867	2	0.002059366	0.00041187	33	0.003687559	0.00106268	0.002496739	383.787,000	1.313.514,000
81	Pagerbarang	Pesarean	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	42	41.8550217	230	-	3,927	0.002556534	0.000255653	760	0.002374547	0.000949819	2	0.002822542	0.00056451	35	0.003896242	0.001168873	0.002938763	451.733,000	1.093.307,000
82	Lebakslu	Timbangreja	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	40	40.4527208	237	-	5,818	0.003786269	0.000378627	1888	0.005898876	0.00235955	3	0.003294985	0.0006559	33	0.003654789	0.001096437	0.004093611	690.737,000	1.412.312,000
83	Lebakslu	Lebakslu Kidul	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.5234334	69	-	7,227	0.004703226	0.000470323	1216	0.003799276	0.00151971	5	0.005257439	0.00105149	31	0.003526298	0.001057889	0.00409941	630.143,000	1.351.718,000
84	Lebakslu	Lebakslu Lor	3	641.574,000	MANDIRI	10	-	52	51.6914225	35	-	4,927	0.003206419	0.000320642	1256	0.003924252	0.001569701	3	0.003488808	0.00069776	15	0.001709453	0.000512836	0.00310094	476.662,000	1.118.236,000
85	Lebakslu	Kajene	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	47	46.993628	147	-	3,907	0.002542618	0.000254262	859	0.002683863	0.001073545	2	0.00284677	0.00056378	19	0.002178927	0.000653678	0.002550839	392.103,000	1.033.677,000
86	Lebakslu	Yamansari	5	801.576,000	MAJU	10	-	48	48.1552727	114	-	11,875	0.007728076	0.000772808	2800	0.008748332	0.003499333	3	0.003149618	0.00062992	24	0.00268409	0.000805227	0.005707291	877.299,000	1.678.875,000
87	Lebakslu	Kesuben	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	40	40.365195	238	-	10,774	0.007011561	0.000701156	3629	0.01133846	0.004535385	4	0.002873472	0.000862042	26	0.002873472	0.000862042	0.006944135	1.067.421,000	1.668.997,000
88	Lebakslu	Balaradin	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.8403664	57	-	5,592	0.003639192	0.000363919	1954	0.006105086	0.002424034	3	0.003937022	0.0007874	32	0.003294177	0.001088825	0.004682183	719.724,000	1.441.299,000
89	Lebakslu	Lebakgawah	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	42	42.2331422	228	-	5,703	0.003711429	0.000371143	1668	0.005211507	0.002084603	3	0.002967909	0.00059358	29	0.003303974	0.000981132	0.004040046	621.081,000	1.342.656,000
90	Lebakslu	Dukuhlo	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	46	46.4007144	164	-	4,179	0.002719632	0.000271963	908	0.002836959	0.001134784	2	0.002107821	0.00041156	25	0.002765253	0.000829576	0.002657887	408.558,000	1.050.132,000
91	Lebakslu	Pendawa	3	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	49	49.3704813	75	-	5,158	0.00356751	0.000356751	992	0.00309490	0.001239764	1	0.001695948	0.00033919	28	0.003095789	0.000928737	0.002843365	437.069,000	1.158.644,000
92	Lebakslu	Jatimulya	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	51	50.6210287	46	-	4,712	0.0030665	0.00030665	872	0.002724481	0.001089792	2	0.001889771	0.00037795	31	0.003508749	0.001052625	0.002827021	434.557,000	1.076.131,000
93	Lebakslu	Kambangan	4	721.575,000	MAJU	10	-	44	44.8824853	193	-	8,831	0.005747085	0.000574709	2426	0.005719805	0.003031922	4	0.004942663	0.00088885	25	0.002763964	0.000829189	0.005346672	820.021,000	1.541.596,000
94	Lebakslu	Sarangkidul	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	55	54.51639	13	288.153,000	5,148	0.003550243	0.000355024	1444	0.004511605	0.001804656	3	0.002955795	0.00059116	30	0.00331876	0.000995628	0.003726467	572.815,000	1.582.543,000
95	Lebakslu	Tegalrandung	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53	53.4238086	23	288.153,000	7,080	0.00460756	0.000460756	1517	0.004379721	0.001895889	4	0.004978191	0.00099576	32	0.003612346	0.001083704	0.004436112	681.899,000	1.691.627,000
96	Lebakslu	Dukuhdamu	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	51	51.274317	39	-	4,410	0.002869963	0.000286996	1097	0.003427472	0.001370989	2	0.002301644	0.00046033	28	0.00318994	0.000956982	0.003075296	472.720,000	1.114.294,000
97	Jatinegara	Kedungwungu	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	58	58.1442074	3	288.153,000	2,582	0.001680328	0.000168033	1044	0.003261878	0.001304751	3	0.003597833	0.00071957	32	0.00357035	0.001071105	0.003263455	501.643,000	1.431.370,000
98	Jatinegara	Mokaha	3	641.574,000	TERTINGGAL	10	171.591,000	40	0	253	-	2,926	0.001904198	0.000190419	1651	0.005158392	0.002063357	3	0.003113276	0.00062266	44	0.004883679	0.001465104	0.004341535	667.361,000	1.480.526,000
99	Jatinegara	Penyalahan	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54	54.1692061	15	288.153,000	4,359	0.002836773	0.000283677	1703	0.005320861	0.002128344	4	0.004506376	0.00090128	35	0.003940981	0.001182294	0.004495991	691.042,000	1.620.769,000
100	Jatinegara	Sital	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	49	49.7037353	63	-	2,456	0.001598329	0.000159833	1174	0.003668051	0.00146722	2	0.001986682	0.00039734	41	0.004611856	0.001383557	0.003407946	523.854,000	1.165.428,000
101	Jatinegara	Sumbarang	3	641.574,000	TERTINGGAL	10	171.591,000	49	0	253</																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula			
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kualifikasi Geografis			Rasio Indeks Kualifikasi Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(21)+(22)	(26)	(27) = (5)+(8)+(11)+(26)
143	Pangkajene	Kalangkung	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	46.5879489	157	-	4,979	0.00324026	0.000324026	578	0.001805906	0.000722362	2	0.001974568	0.00039491	28	0.003184252	0.000955276	0.002396578	368,391,000	1,009,965,000
144	Pangkajene	Purbayasa	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	47	47.359174	137	-	2,282	0.001485092	0.000148509	249	0.000777977	0.000311191	1	0.00061781	0.00012356	33	0.003727894	0.001118368	0.00170163	261,567,000	903,141,000
145	Pangkajene	Dermasandi	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	43	42.9714149	221	-	5,055	0.002396418	0.000958567	767	0.000296458	0.00018413	1	0.000296458	0.00018413	31	0.003524344	0.001057303	0.002528974	388,742,000	1,110,317,000
146	Pangkajene	Balamosa	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	41	41.3931428	233	-	5,921	0.0038533	0.00038533	897	0.002802591	0.001121036	2	0.001853429	0.00037069	19	0.002142149	0.000642645	0.002519697	387,316,000	1,108,891,000
147	Slawi	Kalisapu	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	53	52.9066206	30	-	12,840	0.008356084	0.000835608	1205	0.003764907	0.001505963	3	0.003888567	0.00077771	26	0.002887397	0.000866219	0.003985504	612,633,000	1,414,209,000
148	Slawi	Dukuhwringin	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.5320094	68	-	8,246	0.005366376	0.000536638	1434	0.004480396	0.001792158	3	0.002895226	0.00057905	24	0.002729505	0.000818851	0.003726693	572,850,000	1,294,425,000
149	Slawi	Dukuhsalam	4	721,575,000	MAJU	10	-	56	55.6672362	8	288,153,000	1,092	0.004072615	0.000136474	1092	0.00441185	0.0010136474	2	0.001974568	0.00039491	31	0.003529861	0.001058958	0.003225873	495,866,000	1,505,594,000
150	Slawi	Slawi Kulon	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.7780996	129	-	8,830	0.005746635	0.000574643	595	0.001859021	0.000743608	1	0.001308303	0.00026166	16	0.001747125	0.000524138	0.00210405	323,425,000	1,045,000,000
151	Slawi	Trayeman	3	641,574,000	MAJU	9	-	52	52.1243045	34	-	4,985	0.003244165	0.000324416	252	0.00078735	0.00031494	1	0.001126594	0.00022532	20	0.002248766	0.00067463	0.001539305	236,615,000	878,189,000
152	Adiwerna	Pedeslohor	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	58	57.8876945	4	288,153,000	5,256	0.003420528	0.000342053	888	0.002774471	0.001109788	3	0.003779542	0.00075591	39	0.004355894	0.001306768	0.003514518	540,236,000	1,549,964,000
153	Adiwerna	Lumingsur	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	49.138055	79	-	4,635	0.00301639	0.000301639	796	0.002487026	0.00099481	1	0.001380986	0.0002762	34	0.003778818	0.001133645	0.002706292	415,999,000	1,057,573,000
154	Adiwerna	Kedungsukon	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	48.0214342	121	-	2,310	0.001503314	0.000150331	255	0.000796723	0.000318689	1	0.001078138	0.00021563	24	0.002667407	0.000800222	0.001484871	228,247,000	869,821,000
155	Adiwerna	Pagiyantean	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50	49.7348732	61	-	5,268	0.003428337	0.000342834	689	0.002152715	0.000861086	2	0.002059366	0.00041187	26	0.002910872	0.000873262	0.002489054	382,606,000	1,104,181,000
156	Adiwerna	Penarukan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48	47.9165906	124	-	6,536	0.004253533	0.000425353	1129	0.003521204	0.001408482	2	0.000870746	0.00035615	25	0.002834547	0.000805064	0.003040348	467,348,000	1,188,923,000
157	Adiwerna	Harjosari Lor	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.2581567	109	-	9,031	0.005877242	0.000587724	914	0.002855706	0.001142282	1	0.001562955	0.00031254	31	0.003489504	0.001046851	0.003089397	474,888,000	1,196,463,000
158	Adiwerna	Tembok Lor	3	641,574,000	MAJU	8	-	53	53.1828101	26	288,153,000	3,754	0.001252886	0.000125288	401	0.001252886	0.000501148	0	0.000250898	0.00010418	27	0.003016778	0.000905033	0.001754672	269,720,000	1,199,447,000
159	Adiwerna	Tembok Kidul	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	44	43.5333284	211	-	4,976	0.003238308	0.000323831	415	0.001296628	0.000518651	0	0.000520898	0.00010418	37	0.004102857	0.001230857	0.002177519	334,718,000	976,292,000
160	Adiwerna	Tembok Banjaran	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	44	44.3211903	201	-	4,501	0.002929185	0.000292918	464	0.001449724	0.000579889	0	0.000533012	0.0001066	19	0.00210285	0.000630855	0.001610265	247,523,000	889,097,000
161	Adiwerna	Tembok Luwung	5	801,576,000	BERKEMBANG	9	-	48	48.1470901	115	-	10,023	0.006522821	0.000652282	682	0.002130844	0.000852338	1	0.00150822	0.00023016	27	0.003078001	0.0009234	0.002658184	408,604,000	1,210,180,000
162	Adiwerna	Adiwerna	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.2107116	112	-	12,130	0.007894026	0.000789403	1754	0.005480205	0.002192082	2	0.002059366	0.00041187	10	0.00116984	0.000335095	0.003728453	573,121,000	1,374,697,000
163	Adiwerna	Kallimati	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	46	46.1244329	168	-	5,604	0.003647091	0.0003647	904	0.002824462	0.001129785	1	0.000678379	0.00013568	26	0.002904817	0.000871445	0.002501606	384,535,000	1,106,110,000
164	Adiwerna	Lemahduwur	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	47.6105894	130	-	3,644	0.002371462	0.000237146	271	0.000846714	0.000338685	1	0.000690493	0.0003181	27	0.003019961	0.000905988	0.001619919	249,006,000	890,580,000
165	Adiwerna	Pesarean	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	45	45.3019056	186	-	12,715	0.008274736	0.000827474	2414	0.007542312	0.003016925	1	0.001574809	0.00031496	29	0.003269518	0.000980855	0.005140216	790,130,000	1,591,706,000
166	Adiwerna	Ujungsi	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	45	45.40064	182	-	8,588	0.005588944	0.000558894	736	0.002299562	0.000919825	1	0.001247733	0.00024955	22	0.00247858	0.000743574	0.00247184	379,960,000	1,101,535,000
167	Adiwerna	Pagedangan	4	721,575,000	MAJU	10	-	43	43.4351318	215	-	5,859	0.003812951	0.000381295	816	0.002549514	0.001019806	1	0.000969113	0.00019382	25	0.00286027	0.000858081	0.002453005	377,065,000	1,098,640,000
168	Adiwerna	Kalivadas	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	44	44.1180576	204	-	4,720	0.003071707	0.000307171	295	0.00291699	0.00036868	1	0.00145367	0.00029073	31	0.003431763	0.001029529	0.001996113	306,833,000	948,407,000
169	Adiwerna	Pecangakan	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	48	48.0554845	129	-	2,385	0.001552123	0.000155212	186	0.000581139	0.000232456	1	0.001017569	0.00020351	41	0.004590516	0.001377155	0.001968337	302,564,000	944,138,000
170	Adiwerna	Gumalar	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	48.7389719	89	-	4,860	0.003162817	0.000316282	714	0.002320825	0.00089233	2	0.001901885	0.0004114	25	0.0028038	0.00084114	0.002430129	373,548,000	1,051,122,000
171	Adiwerna	Bersole	3	641,574,000	TERTINGGAL	9	171,591,000	40	253	3,908	0.002543269	0.000254327	681	0.002127719	0.000851088	1	0.00145367	0.00029073	40	0.004961728	0.001348853	0.002745002	421,949,000	1,235,114,000		
172	Adiwerna	Harjosari Kidul	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	50	49.8206455	58	-	9,356	0.006808878	0.000680878	2219	0.006933053	0.002773221	2	0.001974568	0.00039491	29	0.003260239	0.000978072	0.004755081	730,929,000	1,452,504,000
173	Talang	Pegirikan	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.3704616	136	-	8,024	0.005221902	0.00052219	550	0.001718422	0.000687369	1	0.001054555	0.00020109	24	0.002740838	0.000822251	0.002329201	343,231,000	1,064,806,000
174	Talang	Pekirangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	46	45.7765204	174	-	4,820	0.003136785	0.000313679	1127	0.003521204	0.001408482	1	0.001078138	0.00021563	32	0.003572317	0.001071695	0.003009483	462,604,000	1,104,178,000
175	Talang	Gembongkulon	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	46.739426	154	-	4,562	0.002968883	0.000296888	589	0.001840274	0.00073611	1	0.000969113	0.00019382	37	0.004159672	0.001247902	0.002474722	380,403,000	1,021,977,000
176	Talang	Pasangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	49	48.50806	95	-	4,392	0.002858249	0.000285825	682	0.002130844	0.000852338	1	0.001078138	0.00021563	38	0.004216274	0.001265017	0.002618807	402,551,000	1,044,125,000
177	Talang	Langgen	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(14)+(21)+(22)	(26)	(27) = (5)+(11)+(26)
219	Tarub	Bulakwaru	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	36	35.6192682	248	-	8,165	0.005313662	0.000591366	1652	0.005161516	0.002064606	3	0.00357263	0.00070745	38	0.004251961	0.001275598	0.004579013	703,865,000	1,425,440,000
220	Tarub	Mindaka	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	43	43.206498	219	-	4,023	0.002618109	0.000261811	1355	0.004233568	0.001693427	1	0.001441556	0.00028831	21	0.00236987	0.000709196	0.002952745	453,882,000	1,095,456,000
221	Tarub	Tarub	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	46	46.3269532	166	-	3,544	0.002306383	0.000230638	1144	0.003574319	0.001429727	1	0.00111448	0.0002229	40	0.00455684	0.001336705	0.003219967	494,959,000	1,136,533,000
222	Tarub	Kedungbungkus	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48	48.3386398	101	-	2,508	0.00163217	0.000163217	492	0.001537207	0.000614883	1	0.000884316	0.00017686	36	0.004062897	0.001218869	0.002173832	334,151,000	975,725,000
223	Tarub	Kedokansayang	4	721,575,000	MAJU	9	-	51	50.679552	45	-	5,577	0.00362943	0.000362943	391	0.00221642	0.000488657	2	0.002095707	0.00041914	29	0.003299911	0.000989973	0.00260714	347,507,000	1,069,082,000
224	Tarub	Bumiharja	3	641,574,000	MAJU	10	-	45	44.9689152	191	-	4,492	0.002923328	0.000292333	1070	0.003343113	0.001337245	1	0.001284075	0.00025682	37	0.004150381	0.001245114	0.00313507	484,361,000	1,122,935,000
225	Tarub	Kalijambe	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.1055281	116	-	3,378	0.002198353	0.000219835	1235	0.003858639	0.001543456	1	0.001126594	0.00022532	35	0.003879532	0.00116386	0.00315247	484,583,000	1,126,157,000
226	Tarub	Margapadang	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.0268557	28	288,153,000	3,248	0.002113751	0.000211375	545	0.0017028	0.00068112	1	0.001417328	0.00028347	36	0.004026834	0.00120805	0.002384011	366,459,000	1,296,186,000
227	Tarub	Kesamiran	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.1138019	144	-	2,309	0.001502663	0.000150266	420	0.00131225	0.0005249	1	0.001017569	0.00020351	33	0.00371576	0.001114728	0.001993408	306,418,000	947,992,000
228	Tarub	Kesadikan	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	55	54.5249761	12	288,153,000	4,582	0.002981898	0.00029819	905	0.002827586	0.001131034	2	0.002374327	0.00047487	38	0.004278491	0.001283547	0.003187637	489,989,000	1,419,716,000
229	Tarub	Mangunsaren	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	8	8.27900804	252	-	3,588	0.002335018	0.000233502	683	0.002133968	0.000853587	2	0.002543922	0.00050878	39	0.004414146	0.001324244	0.002920117	448,867,000	1,090,441,000
230	Kramat	Mejasesem Barat	5	801,576,000	MAJU	5	-	48	48.0981216	117	-	13,268	0.00863462	0.000863462	110	0.00343684	0.000137474	1	0.001562695	0.00031254	13	0.001463183	0.000438955	0.00175243	269,375,000	1,070,951,000
231	Kramat	Jatilawang	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	48	47.9519802	122	-	5,723	0.003724444	0.000372444	478	0.001493465	0.000597386	2	0.002071479	0.0004143	37	0.00420687	0.001262061	0.002646187	406,760,000	1,128,335,000
232	Kramat	Babakan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48	47.5601844	131	-	4,212	0.002741108	0.000274111	610	0.001905887	0.000762355	1	0.000811632	0.00016233	22	0.002503542	0.000751063	0.001949855	299,723,000	941,297,000
233	Kramat	Kemantaran	3	641,574,000	MAJU	9	-	48	48.2082934	113	-	4,596	0.002991009	0.000299101	660	0.002062107	0.000824843	1	0.001211392	0.00024228	18	0.002007098	0.000602129	0.001968351	302,566,000	944,140,000
234	Kramat	Kertaharja	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.2520089	140	-	4,399	0.002862809	0.00028628	373	0.001165403	0.000466161	1	0.001695948	0.000393199	23	0.002577347	0.000773204	0.001864835	286,654,000	928,228,000
235	Kramat	Ketlieng	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	46	46.452951	163	-	2,631	0.001712216	0.000171222	188	0.000587388	0.000234955	1	0.001235619	0.00024712	36	0.004088722	0.001226617	0.001879917	288,972,000	930,546,000
236	Kramat	Kepunduhan	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	45	45.1190643	187	-	2,892	0.001882071	0.000188207	157	0.000490531	0.000196213	1	0.001284075	0.00025682	30	0.00365821	0.001009746	0.001650981	253,781,000	895,355,000
237	Kramat	Bangun Galih	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	42	42.4792021	226	-	3,774	0.002456064	0.000245606	549	0.001715298	0.00086119	1	0.001562695	0.00031254	26	0.002951535	0.000885461	0.002129725	327,372,000	968,946,000
238	Kramat	Tanjungharja	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.4020206	98	-	5,684	0.003699064	0.000369906	837	0.002615126	0.001046051	2	0.002749859	0.00054997	30	0.00318569	0.000995571	0.002961499	455,228,000	1,176,803,000
239	Kramat	Kemuning	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47.0004516	145	-	3,720	0.002420921	0.000242092	752	0.002349552	0.000939821	2	0.00195034	0.00039097	37	0.004202663	0.001260799	0.00283278	435,442,000	1,077,016,000
240	Kramat	Plumbungan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.858209	20	288,153,000	2,899	0.001886627	0.000188663	366	0.001143532	0.000547413	2	0.002047252	0.00040945	39	0.004336743	0.001301023	0.002356549	362,238,000	1,291,965,000
241	Kramat	Maribaya	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	42	41.9229693	229	-	5,415	0.003524003	0.0003524	611	0.001909011	0.000763604	2	0.002761973	0.00055239	27	0.002996768	0.00089903	0.00256743	394,653,000	1,116,228,000
242	Kramat	Kramat	4	721,575,000	MAJU	9	-	45	45.0350217	188	-	6,716	0.004370674	0.000437067	715	0.002233949	0.00089358	3	0.003718972	0.00074379	24	0.002665369	0.000799611	0.002874052	441,786,000	1,163,361,000
243	Kramat	Bongkok	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	48	47.893871	125	-	6,847	0.004455927	0.000445593	559	0.001746542	0.000698617	2	0.0027862	0.00055724	24	0.00275048	0.000817515	0.002518964	387,204,000	1,108,779,000
244	Kramat	Munjungagung	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	43	43.2267657	218	-	6,234	0.004056996	0.0004057	868	0.002711983	0.001084793	2	0.002556036	0.00051121	32	0.003544565	0.001063369	0.003065069	471,148,000	1,192,723,000
245	Kramat	Dinuk	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	45	44.8594789	194	-	2,862	0.001862548	0.000186255	355	0.001109164	0.000436665	1	0.00145367	0.00029073	37	0.004158109	0.001247433	0.002168087	333,268,000	974,842,000
246	Kramat	Kertayasa	5	801,576,000	BERKEMBANG	9	-	46	46.3835514	165	-	10,479	0.00681958	0.000681958	507	0.001584073	0.000633629	4	0.004503214	0.001350964	40	0.004503214	0.001350964	0.003502412	538,375,000	1,393,951,000
247	Kramat	Padaharja	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	46	45.8761478	172	-	5,768	0.00375373	0.000375373	850	0.002655744	0.001062297	3	0.003246529	0.00064931	35	0.00390391	0.001171173	0.003258149	500,828,000	1,222,403,000
248	Kramat	Mejasesem Timur	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48	48.3965004	99	-	9,207	0.005991781	0.000599178	994	0.003105658	0.001242263	3	0.002955795	0.00095116	32	0.003858316	0.001075595	0.003508195	539,264,000	1,260,339,000
249	Suradadi	Karangwuluh	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	49	48.5916311	92	-	3,185	0.002072751	0.000207275	465	0.001452848	0.000581139	3	0.002943681	0.00058874	33	0.003724534	0.00111736	0.002494511	383,445,000	1,025,019,000
250	Suradadi	Gembongdadi	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54	53.5161336	22	288,153,000	6,985	0.00455736	0.000455474	1571	0.004908439	0.001963376	5	0.005632971	0.00112659	35	0.003958783	0.001187635	0.004732178	727,409,000	1,737,137,000
251	Suradadi	Karangmulya	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	53	53.259864	24	288,153,000	5,715	0.003719238	0.000371924	526	0.001643437	0.000657375	5	0.005208984	0.0010418	35	0.003902671	0.001170801	0.003241896	498,329,000	1,508,057,000
252	Suradadi	Harjasari	5	801,576,000	BERKEMBANG	10	-	55	55.2154905	10	288,153,000	10,003	0.006509806	0.000650981	3827	0.011957096	0.004782838	7	0.007631767	0.00152635	31	0.003498169	0.001049451	0.008009623	1,231,202,000	2,320,931,000
253	Suradadi	Kertasari	5	801,576,000	BERKEMBANG																					

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :
 DESA : KECAMATAN :
 TAHUN :

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH					

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

SASARAN	INDIAKTOR	JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PILFE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA DESA	% PERSEN
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Kepala Desa

(.....)

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																	
a	b	c	a	b	c	d														
			6				PEMBIAYAAN													
			6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
			6	2	2		PENYERTAAN MODAL DESA													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
							JUMLAH PEMBIAYAAN													
							JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.							

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

.....
NIP.

BUPATI TEGAL

f UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN
DAN PENETAPAN LOKASI SERTA
BESARAN DANA DESA KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID- 19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID- 19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Annan COVID- 19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan sfuriting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID- 19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);

- 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) pengolahan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahyang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/ atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayaguriaan tekriologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangari Desa dan diputuskari dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, ODHA, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok

- marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1) ketua: kepala Desa

2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

3) anggota:

- a) perangkat Desa;
- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa

- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit

dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

- 1) pemasangan atan perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atan badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atan badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atan badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atan badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuritel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan Kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka Pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak terbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-

hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa
4. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*),
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offiine* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *ortlirte*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Cente : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa *twitter*),
 - 2) Kemendesa. 1 *Facebook*),
 - 3) kemendesaPDTT (*instagram*),
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH